



Analisis Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Garut

Novi Agustina¹, Ikeu Kania², Dafi Nur Awaliah Sofiyani³

^{1, 2, 3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

¹novi.agustina@uniga.ac.id

²ikeu.kania@uniga.ac.id

³24012118023@uniga.ac.id

Abstrak

Kasus kekerasan terhadap perempuan, bahkan anak-anak sering menjadi headline di berbagai media. Namun banyak kasus yang belum terungkap, karena kasus kekerasan ini dianggap sebagai hal yang sepele, terutama masalah kekerasan terhadap anak. Begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak namun hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti. Penelitian ini untuk menganalisis pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Garut. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Pelayanan Terpadu Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) telah sesuai dengan prosedur operasi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perempuan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010. Dalam melaksanakan pendampingan Petugas P2TP2A juga memiliki strategi yang diterapkan untuk penanganan kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Masalah yang ditemukan diantaranya masih kurangnya anggaran untuk fasilitas di P2TP2A Kabupaten Garut, kurangnya tenaga kerjapsikologi profesional dan anak korban yang bersikap tidak kooperatif saat proses wawancara dilakukan. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Garut pada implementasinya sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan empat indikator pelayanan pendampingan yang prima, yaitu adanya pihak pemberi layanan, pihak penerima layanan, jenis layanan dan kepuasan pelanggan. Hal ini ditunjukkan, walaupun masih adanya kendala pada saat pelaksanaan pelayanan pendampingan dilakukan tetapi pelayanan pendampingan yang ada di P2TP2A Kabupaten tetap berjalan sesuai yang diharapkan.

Kata Kunci: Pelayanan, Pelecehan Anak, Pendampingan.

1. Pendahuluan

Pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia bukanlah hal baru dalam problematika sosial di masyarakat. Disatu sisi hal ini kerap dipandang sebelah mata, sehingga terdapat kesan yang menormalisasikan tindakan tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai suku dan kebudayaan yang beragam. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya

berbagai permasalahan sosial di Indonesia. Suatu wilayah dapat dikatakan berhasil dalam pembangunannya, jika wilayah tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan dapat menangani permasalahan sosial yang ada dengan baik (Kholiq, 2018). Salah satunya dengan berupaya menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindak kekerasan, khususnya tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur (Afnita et al., 2019). Hal tersebut dapat menyebabkan korban tersebut mengalami trauma. Terutama pada anak-anak dan remaja, karena anak tersebut masih melalui pertumbuhan dan masih dalam tahap pencarian jati dirinya sendiri (Hasibuan, 2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi langkah awal dalam pemutusan permasalahan kekerasan seksual pada anak yang ada di Indonesia. Undang-undang perlindungan anak mengatur segala jenis permasalahan sosial dan hukum anak, tata cara pendampingan dan keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mengsucceskan tujuan dari undang-undang tersebut.

Dalam Undang-Undang N0.35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang no 35 tahun 2014 sebelumnya tentang Perlindungan Anak menyebutkan secara jelas bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Pasal 1 ayat 12 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi professional dalam bidangnya, Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara khusus peran dari seorang pendamping dalam menangani korban. Pendampingan bagi anak korban kekerasan sangatlah penting bagi korban dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan, membantu meringankan, membantu memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat. Kebijakan yang paling tepat adalah dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sosial. Keputusan mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak kini tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pembentukan dan pendampingan pusat pelayanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk didalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan.

P2TP2A Kabupaten Garut sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan disini berperan dengan memberikan pelayan pendampingan bagi anak yang menjadi korban tersebut, yaitu: 1) Pelayanan Medis; 2) Konsultasi Dengan Psikolog (Konseling); 3) Konsultasi Bantuan Hukum; 4) Ruang Bermain Anak; 5) Rumah Aman.

Masih banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak hingga saat ini adalah disebabkan masih banyak yang menganggap remeh permasalahan tersebut. Selain itu juga masih ditemui beberapa korban yang merasa takut untuk berbicara jujur terhadap orang tua sehingga memilih untuk diam daripada melaporkan apa yang dialaminya. Hal tersebutlah yang menjadikan beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diselesaikan dengan baik.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dengan tepat mengenai fakta-fakta di lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Kuriawan et al., 2019; A. Ramdhani et al., 2018; M. A. Ramdhani & Ramdhani, 2016; Sugiyono, 2017)

Pada penelitian ini sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Key informan pada penelitian ini adalah Sekertaris P2TP2A Kabupaten Garut sedangkan informan pendukung yaitu Psikolog P2TP2A Kabupaten Garut, Kesekertariatan P2TP2A Kabupaten Garut, Petugas P2TP2A Kabupaten Garut, Anak dan keluarga dari korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Garut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data (dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi), penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan memperpanjang pengamatan, *membercheck*, dan triangulasi sumber.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Analisis

3.1.1 Analisis Pelayanan Pendampingan di P2TP2A Kabupaten Garut

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris di P2TP2A Kabupaten Garut menyatakan, bahwa yang menjadi prioritas pada saat ini di P2TP2A Kabupaten Garut adalah pelayanan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual. P2TP2A Kabupaten Garut sebagai pihak pemberi layanan, telah memberikan pelayanan pendampingan untuk masyarakat, dengan mengacu kepada teori pelayanan prima oleh Rahmadana. Berikut 4 unsur penting yang harus ada pada pelayanan pendampingan:

a. Adanya Pihak Pemberi Layanan

Suatu kegiatan pelayanan tentu tidak akan berjalan tanpa adanya pihak yang melayani atau pihak pemberi layanan. Dengan adanya lembaga P2TP2A di Kabupaten Garut merupakan salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam menangani permasalahan pada perempuan dan anak, khususnya kekerasan seksual yang masih sering kali terjadi di Kabupaten Garut.

Lembaga P2TP2A Kabupaten Garut sendiri bertugas menampung laporan-laporan dan menangani segala jenis kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Garut sudah sesuai. Dengan upaya-upaya yang telah diberikan, maka akan lebih membantu pemberian pelayanan pendampingan di P2TP2A Kabupaten Garut.

b. Adanya Pihak Penerima Pelayanan

Pihak penerima layanan adalah salah satu penentu pelayanan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena jika tidak ada penerima maka tidak ada yang mendapatkan pelayanan

tersebut. Di P2TP2A Kabupaten Garut ini perempuan dan anak yang menjadi korban adalah pihak penerima layanan, salah satunya yaitu anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Pada kenyataannya anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Garut masih sering kali ditemui. Bahkan mengalami kenaikan angka pada setiap tahunnya. Pelayanan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Garut sangatlah penting, mengingat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih tinggi.

c. Jenis Layanan

Jenis pelayanan yang diberikan oleh pihak pemberi layanan kepada pihak penerima layanan atau pelanggan, diantaranya berupa informasi-informasi terkait perempuan dan perlindungan anak. Selain itu tentunya memberikan pelayanan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Garut. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan, terdapat berbagai jenis layanan juga beberapa fasilitas, selain fasilitas ruangan terdapat juga alat transportasi yang memberikan kemudahan bagi petugas di P2TP2A Kabupaten Garut dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual. Kemudahan yang diberikan salah satunya, dapat membantu menjangkau daerah-daerah dengan jarak yang tidak dekat di Kabupaten Garut.

d. Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan pada pelayanan publik sangatlah penting, hal tersebut dapat menjadikan suatu instansi/lembaga tersebut berhasil. Berhasil dalam artian dapat memberikan pelayanan yang prima dan memajukan kualitas dari instansi/lembaga itu sendiri. Pada pelayanan publik sendiri, cara mengukur indikator kepuasan dari pihak penerima layanan/pelanggan, salah satunya melalui metode kritik dan saran yang diberikan oleh penerima layanan kepada pihak pemberi layanan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti memperoleh hasil dari upaya-upaya yang telah diberikan oleh P2TP2A di Kabupaten Garut, dengan tersedianya ruangan-ruangan serta fasilitas yang mumpuni dan dari segi pelayanan pengaduannya sendiri telah berjalan cukup baik. Selain itu tersedia juga pelayanan berupa bantuan dari pihak kepolisian, pelayanan medis, konsultasi dengan psikolog, konsultasi bantuan hukum, ruang bermain anak, penyuluhan, hingga rumah aman. Hal-hal tersebut menjadikan pihak penerima pelayanan pendampingan yang ada di P2TP2A Kabupaten Garut dapat dikatakan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Kendala Pada Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A

Pelaksanaan pelayanan pendampingan di P2TP2A Kabupaten Garut sudah berjalan cukup baik, walaupun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada permasalahan implementasinya dan dibutuhkan solusi untuk mengatasinya. Beberapa kendala yang terjadi pada pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Garut diantaranya sebagai berikut

a. Masih Kurangnya Anggaran Untuk Fasilitas di P2TP2A Kabupaten Garut

Fungsi anggaran sangat penting dalam suatu lembaga, Anggaran diperlukan untuk mengidentifikasi suatu tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan dari suatu lembaga. Tanpa

anggaran suatu lembaga/organisasi akan kesulitan mengendalikan pemborosan- pemborosan pengeluaran. Akan tetapi pada pelayanan pendampingan di P2TP2A Kabupaten Garut ini beberapa fasilitas yang seharusnya diperbaharui atau ditambah, masih sangat sulit karena masih kurangnya anggaran yang diberikan kepada P2TP2A di Kabupaten Garut. Oleh karena itu menyebabkan terjadinya beberapa kendala pada pelayanan pendampingan. Hal tersebut seharusnya lebih diperhatikan lagi, karena dengan anggaran yang cukup maka akan memenuhi kebutuhan keuangan terhadap prioritas-prioritas pelayanan pendampingan yang ada di P2TP2A Kabupaten Garut.

b. Masih Kurangnya Tenaga Kerja Psikolog Profesional

Menjadi seorang psikolog profesional tidak dapat sembarang saja, diperlukan beberapa pendidikan juga *skill* yang menunjang profesionalisme. Karena menangani pasien, khususnya seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan pengetahuan yang luas dan ilmu-ilmu yang sangat mendalam. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, di P2TP2A Kabupaten Garut memang sudah memiliki beberapa tenaga kerja dibidang psikolog, namun untuk psikolog profesionalnya sendiri masih sangat kurang. Adapun psikolog profesional yang dimiliki P2TP2A Kabupaten Garut adalah sebanyak 2 orang. Sesuai informasi yang diberikan oleh salah satu petugas disana mengatakan, selain keterbatasan jumlah tenaga kerja psikolog profesional, mereka juga berdomisili di luar kota.

c. Anak Korban Tidak Kooperatif Pada Saat Petugas P2TP2A Kabupaten Garut Melakukan Proses Wawancara

Sikap kooperatif sangat diperlukan pada saat satu pihak menginginkan kerjasama dengan pihak lainnya, dalam artian sikap tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak dalam melakukan interaksi/kerja sama, guna tercapinya tujuan bersama. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekertaris di P2TP2A Kabupaten Garut menyatakan, ditemui beberapa anak korban kekerasan seksual yang melapor ke P2TP2A Kabupaten Garut tidak dapat bersikap kooperatif, terlebih pada saat proses wawancara dilakukan. Hal tersebut cukup mempersulit petugas layanan yang ada di P2TP2A Kabupaten Garut.

4. Kesimpulan

Upaya yang telah dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Garut terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu berupa pelayanan pendampingan. Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai empat indikator atau variabel dalam pelaksanaan pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Garut yaitu adanya pihak pemberi layanan, pihak penerima layanan, jenis layanan dan kepuasan pelanggan. Semua faktor tersebut bekerja dan mempengaruhi proses pemberian pelayanan pendampingan yang ada di P2TP2A Kabupaten Garut. Pada pelaksanaannya pelayanan pendampingan di P2TP2A Kabupaten Garut ini telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan teori Rahmadana (2020) melalui empat indikator tersebut. Namun masih ditemui juga beberapa penghambat dalam proses pelayanan pendampingan yang diberikan. Kendala-kendala yang masih sering terjadi pada saat pelaksanaan pemberian pelayanan pendampingan yaitu, masih kurangnya anggaran untuk fasilitas di P2TP2A Kabupaten Garut, kurangnya tenaga kerja psikologi profesional dan anak korban yang bersikap tidak kooperatif saat proses wawancara oleh petugas P2TP2A Kabupaten Garut.

Daftar Pustaka

- Afnita, E., Bahri, S., & Rosita, D. (2019). Upaya P2tp2a Banda Aceh Dalam Melakukan Pembinaan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling* , Volume 4 Nomor 4, 12–17.
- Hasibuan, Y. M. (2017). *Peranan Pendampingan Anak Korban ImkerasanSeksual*.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*. CV Mandar Maju.
- Kholiq, A. (2018). *Analisis Pelaksanaan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Di P2tp2a Kabupaten Karawang)*. Vol3 No 1, 1–16.
- Rahmadana, M. F. (2020). *Pelayanan Publik* (J. Simarmata (ed.)).
- Yayasan Kita Menulis.Thoha, M. (2017). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer* .
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu.